

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Anita Sinaga, N. (2018). IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.
- Ariswari, K. P., & Nurbaiti, S. (2022). TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JALAN TOL ATAS KECELAKAAN DI JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(2), 19–28. <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13442>
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Budi Utama.
- Badan Pengatur Jalan Tol. (n.d.). *Definisi SPM*. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (Vol. 148). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dede, A. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun. *Nurani Hukum*, 1.

- Dinas PUPR Banda Aceh. (2020). *Cara Melihat Kualitas Aspal Secara Visual*. Dinas PUPR Banda Aceh.
- Fibrianti, N. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR LITIGASI. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1), 111–126.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. (n.d.). *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Deutsche Gesellschaft fur. [www.giz.de/en](http://www.giz.de/en)
- Mulyadi, L. (2017). *TEORI HUKUM PEMBANGUNAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*.
- Nurmadjito. (2000). *Kesiapan Perangkat Peraturan PerundangUndangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*. CV. Mandar Maju.
- Prasintia Dewi, P., & Agung Sagung Wiratni Darmadi, A. (2015). Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya*, 5.
- R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Radik, F., & Widowati, E. (2021). Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol Ruas Batang-Semarang Berdasarkan Karakteristik Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2019. *IJPHN*, 1(2), 214–222.  
<https://doi.org/10.15294/ijphn.v1i2.45050>
- Ray Stephanus Tuerah, B. (2018). KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENJATUHKAN

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU USAHA. *Et Societas*, VI.

Rusli, T. (2012). PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Keadilan Progresif*, 3(1).

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Dirubah Menjadi Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2021 Tentang Jalan Tol

### **C. Sumber Lain**

<https://eprints.uny.ac.id/8356/2/BAB1%20-08303249050.pdf>

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/86>

Mahkamah Agung. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, tentang Putusan No. 2078 K/Pdt / 2009.

PT Securindo Pactama Indonesia, *Secure P The Parking Proffesional*, 21 Februari 2013, <http://www.secureparking.co.id>.

Purnamawati, P. C. (2017). Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal*.

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dalam Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI).

Prayitno, K. P. (2012). *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum.